

Peran Perempuan Dalam Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Kabupaten Tanah Datar

Rizal

Dosen STAIN Batu Sangkar
mrizal.hf14@gmail.com

Abstract

Islamic financial institutions have a very important position as an institution of sharia-based Islamic economics in the national development process and can keep people from usury economic system. The existence of Islamic financial institutions, both banks and non-bank affects the religious life of Muslims as a whole, regardless of sex male or female. Especially on non-bank financial institutions in the form of Islamic financial services cooperative that is in the villages will be showing the involvement of women in policy making and operation of the financial institution. In addition, with the position of women as housewives who take an important role in regulating the domestic financial system. Islamic microfinance institutions in Tanah Datar District pioneering majority are women so that they directly act as manager thus everything that is related about the policy and decision-making for the development of financial institutions and Mikros dominant operation is done by women. Thus women in Islamic microfinance institutions in Tanah Datar has major role in determining the development of the Islamic microfinance institutions.

Keywords: islamic financial institutions, micro sharia, sharia-based islamic economics

Abstrak

Lembaga keuangan Islam memiliki posisi yang sangat penting sebagai lembaga ekonomi Islam berbasis syariah dalam proses pembangunan nasional dan dapat membuat orang dari sistem ekonomi riba. Keberadaan lembaga keuangan Islam, baik bank maupun non-bank mempengaruhi kehidupan keagamaan umat Islam secara keseluruhan, terlepas dari pria atau wanita. Terutama pada lembaga keuangan non-bank dalam bentuk koperasi jasa keuangan syariah yang ada di desa-desa akan menunjukkan keterlibatan perempuan dalam pengambilan kebijakan dan operasi dari lembaga keuangan. Selain itu, dengan posisi perempuan sebagai ibu rumah tangga yang mengambil peran penting dalam mengatur sistem keuangan domestik. lembaga keuangan mikro syariah di sebagian perintis Kabupaten Tanah Datar adalah perempuan sehingga mereka langsung bertindak sebagai manajer sehingga segala sesuatu yang terkait tentang kebijakan dan pengambilan keputusan untuk pengembangan lembaga keuangan dan operasi dominan Mikros dilakukan oleh perempuan. Jadi perempuan di lembaga keuangan mikro syariah di Tanah Datar memiliki peran utama dalam menentukan pengembangan lembaga keuangan mikro syariah.

Kata kunci: lembaga keuangan islam, mikro syariah, ekonomi islam berbasis syariah

Pendahuluan

Tiga dekade yang lalu, lembaga keuangan syariah sebagai representasi keuangan Islam, belum dikenal oleh masyarakat. Kini sistem keuangan syariah telah beroperasi di lebih dari 55 negara yang pasarnya tengah bangkit dan berkembang (Lewis dan Algaoud, 2007).

Meskipun pemikiran ekonomi syariah baru muncul beberapa tahun terakhir ini di negara-negara muslim, namun ide-ide tentang ekonomi Islam dapat dirunut dalam al-Quran yang di turunkan pada abad ke-7. Makna harfiah *syariah* adalah “jalan menuju mata air”, dan dalam pengertian teknis berarti sistem hukum dan aturan perilaku yang sesuai dengan Alquran dan Hadist, seperti yang dituntunkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Oleh karena itu, kaum muslim tidak dapat memilah perilaku mereka ke dalam dimensi religius dan dimensi sekuler. Selain itu, tindakan mereka harus selalu mengikuti syariah sebagai hukum Islam.

Seiring digulirkannya sistem perbankan syariah pada pertengahan tahun 1990-an, beberapa lembaga keuangan syariah tumbuh dan berkembang pesat di Indonesia. Lembaga keuangan syariah mempunyai kedudukan yang sangat penting sebagai lembaga ekonomi Islam berbasis syariah di tengah proses pembangunan nasional. (Hendi Suhendi. 2004)

Dari sekian banyak lembaga keuangan syariah, koperasi syariah dan BMT merupakan lembaga keuangan syariah yang dibangun berbasis keumatan, sebab dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat. Dari segi jumlah, BMT dengan badan hukum koperasi merupakan lembaga keuangan syariah yang paling banyak apabila dibandingkan dengan lembaga keuangan syariah lainnya. Hingga akhir April 2012, jumlah Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah (KJKS/UJKS) secara keseluruhan terdapat 2.362 buah dengan tingkat nasional sebanyak 85 buah, tingkat propinsi sebanyak 189 buah dan tingkat kabupaten/kota sebanyak 2.088 buah. Selain KJKS/UJKS, terdapat pula BMT dengan jumlah mencapai 3900 buah di tahun 2010. (<http://hatta-rajasa.info>)

Dari sekian ribu lembaga keuangan mikro syariah baik koperasi maupun BMT/KJKS, maka termasuklah ke dalamnya yang ada di daerah Kabupaten Tanah Datar yang telah mencapai angka 9.

Melihat begitu pesatnya perkembangan lembaga keuangan mikro syariah, maka pertanyaan yang muncul sejauhmanakah peran perempuan dalam

pengembangan tersebut? Karena ketika berbicara tentang pengembangan lembaga keuangan mikro syariah yang berbasis pada masyarakat dari satu keluarga ke keluarga yang lainnya, maka mau tidak mau peran perempuan menjadi begitu berpengaruh bagi kecepatan laju perkembangan tersebut. Sosok perempuan yang kelak menjadi ibu misalnya, mempunyai peran besar dalam mengatur ekonomi keluarga. Keputusan-keputusan yang berkaitan dengan belanja produk halal dan *thayib* tentunya lebih banyak diputuskan secara mandiri oleh ibu. Keputusan lainnya tentang investasi dan tabungan keluarga, juga lebih ditentukan oleh peran ibu tersebut. Ataupun, ketika ingin membuka bisnis keluarga, maka peran ibu lah yang lebih dominan.

Tentulah hal ini juga akan berlaku pada koperasi syariah dan BMT yang dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat dengan tidak membedakan laki-laki dan perempuan karena dari segi ekonomi mereka sama-sama memiliki kesempatan untuk ikut berperan dan terlibat secara langsung, seperti layaknya Siti Khadijah dan Muhammad.

Kerangka Teori

Peran Perempuan

Peran perempuan dalam aspek sosial disederhanakan ke dalam dua peran, yaitu peran perempuan dalam keluarga dan peran perempuan dalam masyarakat. Peran ialah bagian yang dimainkan seseorang pada setiap keadaan, dan cara bertingkah laku untuk menyelaraskan diri dengan keadaan (Wolfman, 1989: 10).

Peran dapat berarti seperangkat tingkat yang yang diharapkan dimiliki oleh seseorang yang berkedudukan dalam masyarakat. Peranan perempuan artinya bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan perempuan. Ada berbagai peran perempuan yang dimiliki sejak lahir sampai pada usia-usia selanjutnya, peran-peran itu bagian dari hidupnya.

Menurut Sugihastuti (2000: 121) sebenarnya peran perempuan dapat dilihat dalam tujuh aspek yaitu;

1. Peran perempuan sebagai orang tua;
2. Peran perempuan sebagai isteri;
3. Peran perempuan di dalam rumah tangga;
4. Peran perempuan di dalam kekerabatan;
5. Peran perempuan pribadi;

6. Peran perempuan di dalam komunitas;
7. Peran perempuan di dalam pekerjaan.

Peran-peran tersebut menyangkut peran perempuan sebagai makhluk individu sekaligus sebagai makhluk sosial. Pemisahan secara tegas setiap peran tersebut tidak memungkinkan, peran-peran tersebut saling berkaitan satu sama lainnya. Bahkan dari tujuh aspek ini, bisa membuktikan bahwa perempuan tersebut adalah makhluk yang kuat, hebat dan istimewa. Untuk membuktikan bahwa perempuan itu adalah makhluk yang kuat, hebat dan istimewa (Aminullah Syarbini. 2013: 41-42) bisa dibuktikan dengan argumentasi berikut:

Pertama, landasan teologis. Ada banyak landasan teologis, baik dari alquran maupun hadis nabi, yang menjelaskan bahwa perempuan adalah makhluk yang hebat. Di antaranya firman Allah SWT dalam surat al-namal ayat 23 yang berbunyi:

إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ

Sesungguhnya, kudapati ada seorang perempuan yang memerintah kaumnya dan dia dianugerahi segala sesuatu serta memiliki singgasana yang besar.

Ayat ini mengisyaratkan bahwa ada seorang perempuan yang sangat cakap memegang kekuasaan, dia adalah Ratu Bilqis. Ini terbukti dalam sejarah bahwa dia mendapatkan surat dari Nabi Sulaiman. Dalam menyikapi hal tersebut, dia tidak langsung memutuskan apa solusi yang hendak diambil, tetapi ia memusyawarahkan dengan para menteri dan stafnya ahlinya. Setelah bermusyawarah, ditemukanlah solusi yang sangat bijaksana, sehingga mereka yang hadir menerima dengan lapang dada. Dari peristiwa itu, bisa dikatakan bahwa kinerja yang dilakukan Ratu Bilqis di wilayah public sangatlah kompeten. Dia mampu menghasilkan output yang sangat besar dengan memberikan salah satu kebijakan yang merupakan masukan (input) dalam memutuskan suatu problem, sehingga memberikan manfaat nyata untuk banyak orang.

Demikian juga dalam sebuah hadis rasulullah saw bersabda, “pada perang Uhud, setiap saya menoleh ke kiri dan ke kanan, saya melihat (ada perempuan) yang berperang melindungi saya.” (HR. Ibnu Sa’ad dari Umar ibn Khattab).

Kedua, secara historis. Tidak sedikit data historis menyuguhkan sosok-sosok perempuan hebat yang hidup pada masa nabi, sahabat dan tabiin. Mereka di antaranya adalah; Khadijah binti Khuwailid, pebisnis ulung dan kaya raya; Aisyah

binti Abu Bakar, ilmuwan muda, cantik dan cerdas; Zainab binti Jahs, penyamak kulit binatang; Qillat Ummi Bani Amar, wiraswasta sukses; al-Shifa, sekretaris pasar Madinah; Nusaibah, pahlawan perang, Umm al-Hasan Qadi Abi Ja'far al-Tanjali, dokter perempuan yang berpengetahuan luas, dan lain sebagainya. (Lihat dalam M. Bakr Ismail, *Bidadari 2 Negeri (Wanita-wanita Luar Biasa Pelukis Sejarah Umat Manusia Bidadari Dunia dan Surga)*).

Ketiga, realitas empiris. Sangat banyak realitas empiris yang menampilkan figure perempuan hebat dan sukses dalam berbagai bidang kehidupan, ada yang menjadi kepala negara, pengusaha, dokter, astronom, guru, ahli hukum dan disiplin keilmuan lainnya. Termasuk dalam realitas empiris adalah banyaknya penemuan mutakhir yang membuktikan bahwa perempuan adalah makhluk hebat.

Dari data-data sejarah di atas, kita dapat mengatakan bahwa sesungguhnya perempuan dapat berperan di wilayah ganda; domestik dan publik secara maksimal. Bahkan peran perempuan di wilayah domestik dan publik tersebut kadang-kadang mengalahkan laki-laki, baik segi kualitas maupun kuantitas. Sebagai bukti, perempuan bisa mengatur keperluan rumah tangga dengan baik dan profesional yang kadang tidak dapat bantuan dari laki-laki, seperti sebelum laki-laki bangun seorang perempuan yang memainkan peran sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga mampu mengerjakan pekerjaannya secara baik dan rapi yaitu menyiapkan masakan buat keluarganya, mencuci dan lain sebagainya. Siang sampai sore bahkan ada yang sampai malam, mereka bekerja di luar di segala sektor kehidupan yang tidak menurunkan derajat keperempuaannya, setelah kembali bekerja di siang hari, mereka masih mampu mengurus kebutuhan keluarganya sampai akhirnya mereka tertidur dengan pekerjaan mereka tersebut. Seolah-olah tidak ada perasaan lelah sedikitpun terlihat dari keteguhan hati mereka (perempuan).

Berbeda dengan laki-laki, sebelum bekerja mencari nafkah segala keperluan mereka dipersiapkan oleh perempuan, dan setelah pulang bekerja ia juga minta dilayani oleh pasangannya, sehingga ini membuktikan bahwa ternyata yang lemah sesungguhnya adalah laki-laki bukan perempuan.

Kondisi hari ini menunjukkan bahwa tidak sedikit dari perempuan yang lari dari nagari (desa) nya dan pergi ke kota untuk menyambung hidup karena di nagari atau desa masa depan tidak menjanjikan. Berbekal pendidikan dan keterampilan yang minim, kaum perempuan nagari tidak mampu bersaing dengan

komunitas social perkotaan yang memiliki bekal pendidikan dan keterampilan memadai dalam memperebutkan sektor formal. Akibatnya, mereka masuk ke dalam barisan miskin di perkotaan sebagai buruh-buruh murah, pembantu rumah tangga, pekerja-pekerja di sektor-sektor informal yang tidak strategis. Tidak sedikit juga yang ikut mendampingi suami yang tidak memiliki pekerjaan yang tetap sehingga keberadaannya hanya sebagai ibu rumah tangga yang tidak memiliki keahlian lain selain mengurus anak dan menanti kedatangan suami pulang mencari nafkah.

Di samping itu, anggapan bahwa perempuan bukan pencari nafkah utama menyebabkan pekerjaan perempuan menjadi tidak kelihatan dan tidak dianggap. Sehingga perempuan sendiri merasa bahwa pekerjaan mereka hanyalah *sambilan* (sampingan, bukan pekerjaan utama) dan penghasilan mereka adalah tambahan pendapatan keluarga. (M. Khusna Amal. 207: 353). Karena perempuan tidak dianggap sebagai pencari nafkah, maka ruang gerak dan kesempatan untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki lebih terbatas dibandingkan dengan kaum laki-laki. Oleh karena itu, keberadaan perempuan dalam persoalan ekonomi jauh lebih rendah dibandingkan kaum laki-laki. Termasuk juga nilai sosial budaya yang telah menempatkan perempuan sebagai ibu rumah tangga menghambat perempuan untuk berkembang dan meraih keadaan yang lebih baik.

Di dalam Islam, kaum perempuan yang bekerja baik dalam lapangan ekonomi maupun sosial sesungguhnya bukan suatu masalah. Di dalam sumber-sumber ajaran Islam belum satupun ditemukan ayat atau sabda nabi yang melarangnya. Bahkan Islam menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan yang bekerja (beramal) akan mendapatkan kehidupan yang baik dan sejahtera. Komitmen Islam pada persoalan-persoalan social dan ekonomi adalah pada sejauhmana aktivitasnya terhadap persoalan-persoalan tersebut sesuai dengan norma-norma yang telah digaris dalam al-Quran dan Sunnah.

Beberapa acuan yang dapat dijadikan landasan bahwa perempuan juga dihalalkan berperan dalam urusan sosial-ekonomi keluarga adalah firman Allah yang terdapat dalam surat an-Nahl: 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Siapa yang mengerjakan amal-amal shaleh, laki-laki dan perempuan dalam keadaan beriman, maka pastilah kami berikan mereka kehidupan yang baik. Kami pasti akan memberikan kepada mereka pahala yang lebih baik dari (hasil) pekerjaan mereka.

Kaum perempuan di masa Nabi Muhammad s.a.w., banyak yang melakukan pekerjaan-pekerjaan lain di dalam atau di luar rumah, baik untuk menghasilkan belanja tambahan bagi dirinya sendiri atau keluarganya maupun untuk kepentingan-kepentingan sosial. Ada yang memberikan susu (menyusui) dilakukan sebagai suatu pekerjaan, mengasuh anak orang lain, berdagang, berternak, bertani dan lain sebagainya. (Tim PSW UIN. 2010: 242).

Dari penjelasan di atas, tidak ada alasan dan halangan bagi perempuan untuk berkiprah dan memainkan perannya di bidang sosial-ekonomi asalkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah digaris dalam Islam, seperti mana yang dilakukan oleh para sahabiyat-sahabiyat nabi serta legitimasi yang terdapat dalam al-Quran, tinggal sekarang bagaimana meningkatkan peran serta peran perempuan untuk mewujudkan hal tersebut dan menghilangkan stigma-stigma yang menjadikan perempuan tidak berdaya bahkan tidak dianggap usahanya.

Peranan Perempuan Dalam Pengambil Kebijakan Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Kabupaten Tanah Datar.

KJKS BMT yang ada di Kabupaten Tanah Datar berdiri hampir bersamaan. Namun dilihat dari data keuangan dan hasil penilaian yang dilakukan oleh Dinas Koperindagpastam Kabupaten Tanah Datar, KJKS BMT yang ada di Kabupaten Tanah Datar memiliki perkembangan dan hasil penilaian kesehatan yang berbeda. (Koperindagpastam. 2012)

Perkembangan dan kesehatan masing-masing KJKS BMT dipengaruhi oleh banyak faktor, di antaranya manajemen pengelolaan, sumber daya pengelola, persaingan dan lain sebagainya. Tergantung pada kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan tantangan yang ada.

Sejak berdirinya sampai sekarang, KJKS BMT selalu mengalami perkembangan baik dalam manajemen maupun keuangan. Perkembangan KJKS BMT tidak terlepas dari usaha dan kerja keras pengurus dan pengelola. Dalam menjalankan kegiatan operasional KJKS BMT berpedoman pada Anggaran Dasar

dan Anggaran Rumah Tangga. Disamping Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tersebut, sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan operasional, KJKS BMT juga berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (S.O.P). Beberapa hal penting yang dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur di antaranya ketentuan tentang penghimpunan dan penyaluran dana. Penghimpunan dana dilakukan dengan cara menjemput langsung ke rumah (*door to door*). Disamping itu ada juga nasabah yang datang langsung ke KJKS BMT menyetorkan dananya. Untuk menjemput tabungan nasabah ke masing masing rumah nasabah dilakukan oleh pegawai KJKS BMT. Untuk menjemput tabungan sengaja direkrut pegawai laki-laki dengan syarat mempunyai kendaraan dan SIM.

Dalam manajemen pengelolaan dan kepengurusan di dalam SOP juga ditetapkan tentang tata cara pengambilan keputusan. Rapat pengurus dilakukan paling lama satu bulan sekali. Ketika pelaksanaan rapat pengurus sering dihadiri oleh manager, karena manager terlibat langsung dalam kegiatan operasional, maka manager lebih banyak mengetahui persoalan-persoalan serta memberikan solusi dan kebijakan-kebijakan ke depan.

Di KJKS BMT Darussalam, peranan manager sangat besar dalam membangun dan membesarkan KJKS BMT. Jadi pada KJKS BMT Darussalam dalam pengelolaan lebih dominan dilakukan oleh perempuan, dimana Gusnafa Aries sebagai manager lebih berperan dalam melakukan kegiatan operasional pengelolaan. Dalam pengambilan keputusan, sehubungan dengan kebijakan, perempuan dalam jabatan kepengurusan juga memberikan pemikiran.

Namun diakui juga oleh Gusnova Aries (Manager) bahwa sebagai seorang perempuan sangat memiliki keterbatasan-keterbatasan dalam pengembangan lembaga keuangan syariah ini, terutama dalam pengendalian perasaan (emosional) yang belum terkendali yang mengakibatkan seringnya muncul persoalan-persoalan internal baik antara karyawan maupun dengan pengurus.

Kadang-kala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan sering terkendala yang disebabkan oleh faktor-faktor kewanitaan seperti persoalan kehamilan, anak dan suami. Namun, kesemuanya itu, berkat pemahaman dan kerjasama serta dorongan pengurus bisa berjalan dengan lancar dan sesuai target walaupun terkesan manager lebih banyak memutuskan ketimbang pengurus.

Pada KJKS BMT al Makmur, dalam bekerja tidak ada perbedaan antara pegawai laki-laki dan pegawai perempuan. Walaupun secara struktur organisasi ada atasan dan bawahan, namun dalam bekerja mereka semua dalam satu tim. Dalam setiap pengambilan keputusan perempuan dilibatkan, tetapi secara struktur birokrasi tetap berjalan. Menurut manager, perempuan lebih teliti dalam bekerja dibandingkan laki-laki.

Disamping teknis pengelolaan KJKS BMT, dalam pengembangan KJKS BMT kedepannya KJKS BMT-KJKS BMT melakukan rapat antara pengurus dan manager. Pada KJKS BMT Al- Makmur dalam rapat antara pengurus dan manager saling memberikan pendapat dan masukan. Manager KJKS BMT mengatakan bahwa dalam rapat tidak ada perbedaan antara pengurus dan manager dan antara atasan dan bawahan, mereka semuanya dalam satu tim dalam bekerja. Tidak ada siapa yang paling dominannya. Semuanya dibicarakan secara terbuka berdasarkan persahabatan.

Dalam pengembangan KJKS BMT keberadaan perempuan sangat berperan serta banyak memberikan pemikiran, baik dalam pemecahan masalah maupun dalam pengambilan keputusan. Namun di sisi lain kendala perempuan dalam bekerja adalah kodratnya sebagai perempuan, seperti cuti melahirkan, dan urusan keluarga.

Tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh manager KJKS BMT di atas, pada KJKS BMT al Hikmah Tabek Patah dan Al Barokah Sungai Tarab, BMT Mahmud Yunus, koperasi pegawai negeri STAIN Batusangkayang kesemua KJKS BMT tersebut menegernya adalah perempuan dan dalam pengambilan kebijakan dan keputusan mereka lebih dominan menentukan arah kebijakannya.

Berbeda dengan dengan KJKS BMT di atas di KJKS BMT Ampek Jurai yang dipimpin oleh manager dan sekaligus ketua pengurusnya yaitu Bapak Faisal Idrus seorang laki-laki, dia lebih dominan dalam mengambil kebijakan dan keputusan dalam operasional KJKS dibandingkan dengan pegawainya yang keseluruhannya perempuan. Para pegawai yang perempuan tersebut hanya menjalankan apa yang disampaikan oleh manejer. Namun, dalam pengakuannya ia

hanya ingin mempersiapkan pegawai yang perempuan tersebut sebagai menejer karena umur yang sudah tua.

Berbeda juga dengan KJKS BMT yang menejernya perempuan di atas pada koperasi masjid Raya Salimpaung walaupun manejernya perempuan akan tetapi pengambil keputusan dan kebijakan lebih dominan dipegang oleh pengurus sehingga membuat menejer kewalahan dalam mengembangkan koperasi karena susah nya menemui pengurus dan pengurus tidak rutin ke koperasi. Dengan kondisi seperti ini membuat jalankan operasional koperasi terhambat sampai akhirnya koperasi ditinggalkan oleh menejernya dan koperasi tersebut sampai sekarang antara hidup dan mati.

Pada KPN Syariah al-Ikhlas STAIN Batusangkar, dalam menjalankan setiap hari dilakukan oleh pegawai dan manager yang mana kesemuanya adalah perempuan. Dalam menjalankan tugasnya, baik manager maupun pegawai berpedoman kepada hasil keputusan rapat anggota tahunan (RAT). Namun ada beberapa kasus yang tidak ditetapkan dalam Rapat Anggota Tahunan. Hal seperti ini membutuhkan kebijakan pengurus dan manager. Disamping hal-hal yang tidak diatur dalam Rapat Anggota yang memerlukan kebijakan pengurus dan manager, juga ada beberapa kasus yang kejadiannya jarang terjadi. Keberadaan pengurus lebih dominan dibandingkan dengan menejer.

Dari keseluruhan lembaga keuangan syariah yang ada di Kabupaten Tanah Datar terlihat bahwa peran perempuan dalam pengambilan kebijakan untuk pengembangan lembaga keuangan syariah tersebut termasuk pada kategori dominan, ini juga didukung oleh latar belakang pendirian lembaga keuangan syariah di Kabupaten Tanah Datar banyak yang diprakarsai langsung oleh para perempuan, dan para perempuan-perempuan tersebut juga langsung menjadi menejer pada lembaga keuangan mikro syariah tersebut, sehingga mereka lebih banyak tahu dan terlibat dalam pengembangan lembaga keuangan tersebut dibandingkan dengan pengurus.

Kontribusi Perempuan Dalam Permodalan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Kabupaten Tanah Datar.

Kontribusi perempuan dalam permodalan pada lembaga keuangan syariah di Kabupaten Tanah Datar dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

No	Nama KJKS Bmt	Modal Pr	Modal Lk	Jumlah Modal Pr	Jumlah Modal Pr
1	KPN Syariah Al Ikhlas STAIN Batusangkar 1218/BH-XVII tanggal 29 Agustus 1980	44%	56%	44%	56%
2	BMT Mahmud Yunus Batusangkar	26%	74%	26%	74%
3	KJKS BMT Darussalam 58/BH/KPPT-TD/KOP/XII/2008	48	52%	42%	58%
4	KJKS BMT al hikmah Tabek Patah 61/BH/KPT-TD/KOP/VII/2009 tanggal 21 Juli 2009	50%	50%	40%	60%
5	KJKS BMT Al Amin 62/BH/KPT-TD/KOP/VII/2009 tanggal 30 Juli 2009	9%	91%	8%	92%
6	KJKS BMT Al Barokah Sungai Tarab. 63/BH/KPT-TD/KOP/VII/2009 tanggal Juli 2009	36%	64%	18%	82%
7	KJKS Ampek Jurai Lantai Batusangkar 96/BH/KPT-TD/KOP/III/2010 tanggal 21 Juli 2010	46%	54%	45%	55%

8	Koperasi Syariah Berkah Ilahi Mesjid Raya Salimpaung 1233/BH/KPPT-TD/KOP/III/2010, 19 Januari 2011	13%	87%	44%	56%
9	KJKS BMT Al Makmur 95/BH/KPT-TD/KOP/I/2010, 19 Januari 2013	47%	53%	47%	53%

Sumber data dari laporan RAT KJKS BMT Tahun 2012.

Dilihat dari keikutsertaan perempuan dalam permodalan pada lembaga keuangan syariah sebagai mana tabel di atas menunjukkan bahwa pada KPN Syariah al-Ikhlas STAIN Batusangkar pemodal perempuan berjumlah 44 % sementara pemodal laki-laki adalah 56 %, sedangkan dari sisi besar modal yang terdapat pada KPN Syariah tersebut menunjukkan bahwa jumlah modal perempuan adalah sebesar 44 % dan laki-laki 56 %. Ini menunjukkan bahwa baik dari segi jumlah pemodal maupun besarnya modal pada KPN Syariah al-Ikhlas STAIN Batusangkar, jumlah laki-laki lebih besar dan banyak dibandingkan dari yang perempuan.

Pada BMT Mahmud Yunus Batusangkar terlihat bahwa pemodal perempuan berjumlah 26 % sementara pemodal laki-laki adalah 74 %, sedangkan dari sisi besar modal yang terdapat pada BMT Mahmud Yunus tersebut menunjukkan bahwa jumlah modal perempuan adalah sebesar 26 % dan laki-laki 74 %. Ini menunjukkan bahwa baik dari segi jumlah pemodal maupun besarnya modal pada BMT Mahmud Yunus STAIN Batusangkar, jumlah laki-laki jauh lebih besar dan banyak dibandingkan dari yang perempuan.

Pada KJKS BMT Darussalam Simabur terlihat bahwa pemodal perempuan berjumlah 48 % sementara pemodal laki-laki adalah 52 %, sedangkan dari sisi besar modal yang terdapat pada KJKS BMT Darussalam Simabur tersebut menunjukkan bahwa jumlah modal perempuan adalah sebesar 42 % dan laki-laki 58 %. Ini menunjukkan bahwa baik dari segi jumlah pemodal maupun besarnya

modal pada KJKS BMT Darussalam Simabur, jumlah laki-laki lebih besar dan banyak dibandingkan dari yang perempuan.

Pada KJKS BMT Al-Hikmah Tabek Patah terlihat bahwa pemodal perempuan berjumlah 50 % sementara pemodal laki-laki adalah 50 %, sedangkan dari sisi besar modal yang terdapat pada KJKS BMT Al-Hikmah Tabek Patah tersebut menunjukkan bahwa jumlah modal perempuan adalah sebesar 40 % dan laki-laki 60 %. Ini menunjukkan bahwa jumlah pemodal antara laki-laki dan perempuan adalah sama. Sedangkan pada besarnya modal pada KJKS BMT Al-Hikmah Tabek Patah, jumlah laki-laki lebih besar dan banyak dibandingkan dari yang perempuan.

Pada KJKS BMT Al-Amin terlihat bahwa pemodal perempuan berjumlah 9 % sementara pemodal laki-laki adalah 91 %, sedangkan dari sisi besar modal yang terdapat pada KJKS BMT Al-Amin tersebut menunjukkan bahwa jumlah modal perempuan adalah sebesar 8 % dan laki-laki 92 %. Ini menunjukkan bahwa baik dari segi jumlah pemodal maupun besarnya modal pada KJKS BMT Al-Amin, jumlah laki-laki jauh lebih besar dan banyak dibandingkan dari yang perempuan.

Pada KJKS BMT Al-Barakoh Sungai Tarab terlihat bahwa pemodal perempuan berjumlah 36 % sementara pemodal laki-laki adalah 64 %, sedangkan dari sisi besar modal yang terdapat pada KJKS BMT Al-Barakoh Sungai Tarab tersebut menunjukkan bahwa jumlah modal perempuan adalah sebesar 18 % dan laki-laki 82 %. Ini menunjukkan bahwa baik dari segi jumlah pemodal maupun besarnya modal pada KJKS BMT Al-Barakoh Sungai Tarab, jumlah laki-laki jauh lebih besar dan banyak dibandingkan dari yang perempuan.

Pada KJKS BMT Ampek Jurai terlihat bahwa pemodal perempuan berjumlah 46 % sementara pemodal laki-laki adalah 54 %, sedangkan dari sisi besar modal yang terdapat pada KJKS BMT Ampek Jurai tersebut menunjukkan bahwa jumlah modal perempuan adalah sebesar 45 % dan laki-laki 55 %. Ini menunjukkan bahwa baik dari segi jumlah pemodal maupun besarnya modal pada KJKS BMT Ampek Jurai, jumlah laki-laki lebih besar dan banyak dibandingkan dari yang perempuan.

Pada Koperasi Syariah Berkah Ilahi Salimpaung terlihat bahwa pemodal perempuan berjumlah 13 % sementara pemodal laki-laki adalah 87 %, sedangkan dari sisi besar modal yang terdapat pada Koperasi Syariah Berkah Ilahi Salimpaung tersebut menunjukkan bahwa jumlah modal perempuan adalah sebesar 44 % dan laki-laki 56 %. Ini menunjukkan bahwa baik dari segi jumlah pemodal maupun besarnya modal pada Koperasi Syariah Berkah Ilahi Salimpaung, jumlah laki-laki lebih besar dan banyak dibandingkan dari yang perempuan.

Pada Koperasi Syariah Berkah Ilahi Salimpaung terlihat bahwa pemodal perempuan berjumlah 13 % sementara pemodal laki-laki adalah 87%, sedangkan dari sisi besar modal yang terdapat pada Koperasi Syariah Berkah Ilahi Salimpaung tersebut menunjukkan bahwa jumlah modal perempuan adalah sebesar 44 % dan laki-laki 56 %. Ini menunjukkan bahwa baik dari segi jumlah pemodal maupun besarnya modal pada Koperasi Syariah Berkah Ilahi Salimpaung, jumlah laki-laki lebih besar dan banyak dibandingkan dari yang perempuan.

Pada KJKS BMT Al-Makmur terlihat bahwa pemodal perempuan berjumlah 47 % sementara pemodal laki-laki adalah 53 %, sedangkan dari sisi besar modal yang terdapat pada KJKS BMT Al-Makmur tersebut menunjukkan bahwa jumlah modal perempuan adalah sebesar 47 % dan laki-laki 53 %. Ini menunjukkan bahwa baik dari segi jumlah pemodal maupun besarnya modal pada KJKS BMT Al-Makmur, jumlah laki-laki lebih besar dan banyak dibandingkan dari yang perempuan.

Berdasarkan penjelasan di atas, menunjukkan bahwa baik dari segi besarnya modal maupun jumlah pemodal, keikutsertaan perempuan masih kurang dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini dapat dilihat dari persentasenya pada tabel di atas. Dimana keikutsertaan perempuan dibandingkan dengan laki-laki untuk semua lembaga keuangan syariah di Kabupaten Tanah Datar hanya satu lembaga keuangan yang sampai 50 % yaitu KJKS BMT Al-Hikmah Tabek Patah, selebihnya berada di bawah 50 persen bahkan ada yang 8%.

Kesimpulan

Dari penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa: Peran perempuan dalam pengambilan kebijakan untuk pengembangan lembaga keuangan syariah tersebut termasuk pada kategori dominan, ini juga didukung oleh latar belakang pendirian lembaga keuangan syariah di Kabupaten Tanah Datar banyak yang diprakarsai langsung oleh para perempuan, dan para perempuan-perempuan tersebut juga langsung menjadi menejer pada lembaga keuangan mikro syariah tersebut, sehingga mereka lebih banyak tahu dan terlibat dalam pengembangan lembaga keuangan tersebut dibandingkan dengan pengurus. Kemudian keikutsertaan perempuan dalam permodalan baik dari segi besarnya modal maupun jumlah pemodal, menunjukkan bahwa keikutsertaan perempuan masih kurang dibandingkan dengan laki-laki. Dimana keikutsertaan perempuan dibandingkan dengan laki-laki untuk semua lembaga keuangan syariah di Kabupaten Tanah Datar hanya satu lembaga keuangan yang sampai 50 % yaitu KJKS BMT Al-Hikmah Tabek Patah, selebihnya berada di bawah 50 persen bahkan ada yang 8%.

Daftar Pustaka

- Amal, M. Khusna. 2007. *Perempuan Desa, Kemiskinan, dan Siasat Lokal mempertahankan Kelangsungan Hidup*, dalam Jurnal al-'Adalah (Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan) Vol.10, No. 2 Agustus 2007, Jember: STAIN Jember.
- Azis, M. Amin, dkk. 2004. *Penanggulangan Kemiskinan melalui Fokusma dan BMT*. Jakarta: PINBUK Press.
- Data Hasil Penilaian Kesehatan KJKS BMT di Kabupaten Tanah Datar oleh Koperindagpastam Kabupaten Tanah Datar tahun 2012.
- Djazuli, dkk. 2002. *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*. Jakarta: Rajawali Press.
- Ismail, M. Bakr. 2012. *Bidadari 2 Negeri (Wanita-wanita Luar Biasa Pelukis Sejarah Umat Manusia Bidadari Dunia dan Surga)*. Surakarta, Wacana Ilmiah Perss.
- Laporan RAT KJKS BMT Tahun 2012.
- Sudarsono, Heri. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Sugihastuti. 2000. *Wanita di mata Wanita: Perspektif Sajak-Sajak Toeti Heraty*. Bandung: Yayasan Nuansa Cendekia.

Suhendi, Hendi. dkk. 2004. *BMT & Bank Islam (Instrumen Lembaga Keuangan Syariah)*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.

Tim Penulis PSW UIN Syarif Hidayatullah. 2010. *Modul Majelis Ta'lim Perempuan: Berbasis Lingkungan Hidup dan Pemberdayaan Ekonomi Berperspektif Gender*, Balitbang Kementerian Agama.

Wolfman, Bruneta R. 1989. *Peran Kaum Wanita* (terjemahan Anton Soetoma). Yogyakarta: Kanisius.